

KESESUAIAN TIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM STUDI KASUS PADA PEDAGANG BERAS DI PASAR TERONG KOTA MAKASSAR

Tri Alvina Yan Sari¹, Rini Febriyanti²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

trialvina2309@gmail.com¹, febriyantirini620@gmail.com²

Abstrak:: Kegiatan Muamalah erat kaitannya dengan kodrat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain. pasar adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk menukar kepemilikan barang dan jasa dengan uang. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data verbal (lisan atau tertulis) yang telah diperoleh dan oleh karena itu tidak menganalisis angka. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pedagang yang menggunakan timbangan di pasar terong cukup baik. Selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pedagang beras yang melakukan jual belinya dengan asal menimbang, tidak memperhatikan keakuratan dan kelengkapan barang yang ditimbang sehingga dapat merugikan konsumen, pengguna atau pembeli. Oleh karena itu, Allah melarang adanya transaksi semacam itu dan Allah mengharamkan uang dari hasil jual beli tersebut. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sebagian besar pedagang sembako di pasar Terong kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya.

Kata kunci: muamalah, timbangan, islam

Abstract: Muamalah activities are closely related to the basic nature of humans as social beings who need to interact with other people. The market is a place where people gather to exchange ownership of goods and services for money. The type of research that researchers use is a type of qualitative research. This type of research is defined as a social science research method that collects and analyzes verbal (oral or written) data that has been obtained and therefore does not analyze numbers. The results of observations made indicate that traders who use scales in the eggplant market are quite good. In addition, the monitoring results also show that there are a number of rice traders who sell and buy with the origin of weighing, not paying attention to the accuracy and completeness of the goods being weighed so that it can harm consumers, users or buyers. Therefore, Allah forbids the existence of such transactions and Allah forbids the money from the sale and purchase. This is evidenced by the results of research that has been done by the author. Most of the basic food traders in the eggplant market do not understand or even know about the correct scales in the Islamic Economic system, traders only care about profit and put aside ethical issues so that they ignore their responsibilities as traders and harm other buyers or traders.

Keywords: muamalah, scales, islam

PENDAHULUAN

Muamalah adalah bagian dari Undang-Undang Syariah, yang mengatur berbagai bidang kegiatan ekonomi, mulai dari jual beli hingga investasi saham. Kegiatan Muamalah erat kaitannya dengan kodrat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Berbagai jenis kegiatan Muamalah dapat anda temukan di berbagai jenis pasar, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Pasar adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk menukar kepemilikan barang dan jasa dengan uang. Menurut definisi tersebut, pasar tidak hanya diartikan sebagai tempat orang untuk membeli dan menjual, tetapi juga sebagai tempat bagi penjual yang ingin menukarkan barang dan jasa dengan uang dan pembeli yang ingin melakukannya, dengan kekuatan penawaran dan permintaan, jadi barang untuk uang, dan jasa pertukaran. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan utama Muamalah di pasar adalah berdagang atau jual beli.¹

Pada pasar-pasar yang berkembang selama ini, khususnya Indonesia, tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, dan ada kecenderungan untuk mengejar keuntungan sepihak. Karena sistem ini lebih menekankan pengertian kegunaan dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, dan tidak memadai dengan sistem ekonomi syariah, yang berkaitan dengan pengertian kegunaan dan mendukung prinsip-prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi. Ditegaskan pula bahwa pelaku selalu berpegang pada norma etika dan hukum dalam kegiatan ekonominya. Perwujudan ide-ide Syariah memiliki tiga karakteristik dasar: prinsip keadilan, penghindaran perbuatan terlarang, dan pertimbangan aspek keuntungan.²

Pembeli dan konsumen sangat mendambakan ketenangan dan keseimbangan dalam berbisnis, terutama di pasar tradisional yang dilandasi integritas dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Integritas perdagangan masih dapat dicapai dengan mengatakan secara jujur bahwa barang yang mereka jual berkualitas baik tanpa mencampurkan dengan barang berkualitas buruk.³

Bagi sebagian pedagang yang memperdagangkan barang dalam satuan harga, tidak sekedar menjual barang antara mereka dengan pembeli. Namun untuk menunjang kegiatan perdagangan, pedagang membutuhkan alat yang dapat digunakan untuk menyiapkan jumlah

¹Bahrul Ulum Rusydi, Muhammad Ihsan, and Wahidah Abdullah, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 434–56 <<https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.399-414>>.

² Siti Jusnawati, 'Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjattim)', *Skripsi*, 2019.

³ Dyan Arrum Rahmadani, 'Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Petepamus Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar Tahun-2017',

komoditi yang sesuai dengan kebutuhan pembeli yaitu timbangan. Keakuratan suatu produk atau skala produk menjadi tolak ukur untuk membangun integritas dan kepercayaan antara pembeli dan penjual.

Tidak semua pedagang memiliki ketelitian yang benar saat menimbang barang. Ada pedagang yang sengaja mengurangi ukuran timbangan yang sebenarnya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, masih ada pedagang yang jujur dengan takaran dan timbangannya. Kebanyakan tidak menawarkan diskon atau biaya tambahan jika ada pro dan kontra dari penjualan yang dilakukan.⁴

Dalam suatu transaksi perlu dibarengi dengan kejujuran agar ada manfaat yang timbul. Tidak ada untungnya jika penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan apa yang dikatakan. Secara khusus, Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus diperhatikan dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika perdagangan. Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Islam mengenai perdagangan dan perdagangan adalah standar kejujuran, kepercayaan dan integritas. Prinsip dagang atau perdagangan ini sebenarnya banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunah, termasuk langkah-langkah yang tepat. Dalam perdagangan (bisnis), nilai skala dan ukuran yang sesuai dan standar harus benar-benar diprioritaskan. Kita tidak boleh memiliki timbangan atau mengurangi atau melebihi dimensi. Oleh karena itu, keakuratan produk atau skala produk menjadi standar. Tidak semua pasar memiliki akurasi yang akurat saat menimbang barang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifiin 83 : 1-4

Artinya : “ Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”⁵

⁴ Bahrul Ulum, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05 (2018), 381–96.

⁵ Syarifudin and Eno Fitrah Syahputri, 'Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa', *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07 (2017), 1– 22 <<http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15237>>.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data verbal (lisan atau tertulis) yang telah diperoleh dan oleh karena itu tidak menganalisis angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama* data dasar yang tercakup dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tatap muka yang dilakukan peneliti pada pedagang beras. *Kedua*, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara, misalnya dengan meneliti berbagai dokumen seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi, khususnya melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (surveyer) dan penyedia sumber data.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dilapangan, penjual beras di pasar terong makassar dapat dijumpai di lantai dasar atau bagian luar pasar, tapi yang mendominasi yaitu di bagian luar. Beras yang di jual di pasar terong berasal dari dua daerah yaitu daerah Malino dan daerah Sidrap.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pedagang yang menggunakan timbangan di pasar terong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pedagang yang menimbang beras dengan benar, namun tidak semuanya. Selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pedagang beras yang melakukan jual belinya dengan asal menimbang, tidak memperhatikan keakuratan dan kelengkapan barang yang ditimbang sehingga dapat merugikan konsumen, pengguna atau pembeli.⁷

Alat timbangan yang digunakan oleh penjual beras yang ada di pasar terong dari hasil pengamatan lebih banyak ditemukan menggunakan timbangan manual. Timbangan manual yang dimaksud di sini adalah timbangan duduk yang menggunakan jarum untuk menunjukkan ukuran/berat massa beras yang akan ditimbang. Selain timbangan duduk, peneliti juga menemukan timbangan duduk digital yang pemakaiannya diletakkan dilantai dan memiliki tiang penyangga serta indicator di atasnya sehingga bentuknya seperti bangku dan kemudian dikenal sebagai timbangan duduk.⁸

⁶ Eno Fitrah Syahputri, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis, 'Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Studi Pada Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa), 2017.

⁷ Rusydi, Bahrul Ulum, Muhammad Ihsan, and Wahidah Abdullah, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 434–56 <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.399-414>

⁸ Syarifuddin, and Eno Fitrah Syahputri, 'Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa', *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 2017

Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pedagang beras yang ada dipasar terong. Adapun wawancara pedagang yang bernama pak hasan yang sudah 5 tahun lamanya berdagang beras menyatakan bahwa:

“Saya kurang paham timbangan menurut syariat islam dek, tapi penjual disini ada beberapa yang jujur dan yang tidak jujur itu kebanyakan tidak ada yang mau mengaku kalau timbangannya kurang. Yang biasa dijual 1kg tapi timbangannya hanya 7 atau 8 ons saja”.

Adapun pernyataan kedua dari bapak sulaiman yang sudah 2 tahun lamanya berdagang, menyatakan bahwa:

“Saya tidak paham sama sekali dengan timbangan menurut ajaran islam. Biasanya kalau saya menimbang beras kadang akurasi kurang pass atau bahkan biasanya juga lebih tapi saya tidak permasalahan itu yang penting dagangan saya laku. Saya juga sama dengan kebanyakan pedagang disini menggunakan timbangan duduk yang biasa”.

Pernyataan ketiga dari bapak abdul yang baru 6 bulan berdagang menyatakan bahwa :
“Insya Allah sedikit paham saya tentang timbangan menurut syariat islam dek, yang intinya kita bersikap jujur saja, lagipun saya juga menggunakan timbangan duduk digital jadi pembeli bisa liat takarannya. Cari aman saja tidak ada yang dirugikan dan juga mengurangi timbangan dalam islam kan dosa besar dek”.

Berdasarkan hasil observasi ternyata pemaparan dari sebagian pedagang dipasar terong makassar masih ada beberapa yang melakukan manipulasi dan kecurangan dalam hal kualitas maupun takaran timbangan. Dimana masih ada pedagang yang menjual beras kurang dari takaran sebenarnya, dibuktikan dengan cara peneliti membeli beras ke beberapa pedagang dan ketika sampai dirumah peneliti mengecek kembali timbangan dan benar ternyata timbangannya kurang.

Menjadi pedagang memang salah satu media untuk mencari rejeki, namun menjadi pedagang hendaklah berlaku jujur, adil dan amanah tidak saling merugikan antar sesama. Pedagang yang tidak jujur dalam menimbang merupakan pelanggaran etika bisnis. Karena dalam berbisnis, kejujuran adalah pondasi utama yang harus dimiliki oleh para pedagang muslim. Perbedaan ukuran seringkali terjadi karena faktor kesengajaan penjual yang ingin memperoleh keuntungan lebih tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Ketika timbangan tidak sesuai maka akan ada pihak yang dirugikan.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada

umumnya, dan para pedagang khususnya untuk jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Kesalahan dalam menimbang, menakar dan mengukur merupakan salah satu bentuk penipuan dalam perdagangan, walaupun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan tercela, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi jenis kejahatan lain yang lebih besar.⁹

Dalam observasi yang penulis jumpai dilapangan bahwa para pedagang beras di pasar terong Makassar tidak menggunakan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, salah satunya adalah kejujuran, para pedagang beras. Jika kejujuran tidak digunakan dalam perdagangan, maka kejujuran tidak digunakan. dapat dianggap memalsukan kualitas beras, misalnya: beras berkualitas buruk dicampur dengan beras berkualitas tinggi untuk dijual dengan harga tinggi, mengurangi takaran/timbangan. Oleh karena itu, tidak mungkin mengukur kejujuran seorang pedagang secara khusus karena seorang pedagang bisa saja tidak jujur dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, Allah melarang adanya transaksi semacam itu dan Allah mengharamkan uang dari hasil jual beli itu.

⁹ Pangiuk, Ambok, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim) Ambok Pangiuk', 4 (2019),

KESIMPULAN

Sebagian besar pedagang beras yang ada di pasar Terong dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sebagian besar pedagang sembako di pasar Terong kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya. Masih terdapat kecurangan yang dilakukan para pedagang sembako sehingga merugikan para pembeli atau konsumen. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung tentang aturan timbangan yang benar dalam ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Dyan Arrum Rahmadani, 'Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Petepamus Makassar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar Tahun-2017'.
- Fitrah Syahputri, Eno : Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis, 'Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Studi Pada Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa)', 2017.
- Jusnawati, Siti 'Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab.Tanjabtjm)', *Skripsi*, 2019
- Pangiuk, Ambok, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtjm) Ambok Pangiuk', 4 (2019),
- Rusydi, Bahrul Ulum, Muhammad Ihsan, and Wahidah Abdullah, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 434–56
<https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.399-414>
- Sugiyono. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suryabrata, Sumardi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali,1987
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung:Media Press
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode danProsedur*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syariffudin and Eno Fitrah Syahputri, 'Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa', *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07 (2017), 1– 22
- Ulum Rusydi, bahrul, Muhammad Ihsan, and Wahidah Abdullah, 'Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2018), 434–56